

**PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH  
SATRESNARKOBA POLRES PARIGI MOUTONG UNTUK MENCEGAH  
TERJADINYA PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA**

Suzanna Lumeno

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: [suzannalumeno@gmail.com](mailto:suzannalumeno@gmail.com)

**Abstrak** : Permasalahan yang sangat global yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, yaitu berupa zat atau obat yang memiliki sifat candu dan halusinasi serta kepercayaan diri dalam keberanian melakukan sesuatu. Zat ini dapat merusak generasi bangsa dan mempengaruhi tingkah laku dan psikis seseorang yang menggunakannya sehingga dapat melakukan hal negatif yang berujung pada berbuat kejahatan. Zat atau obatan ini sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun persepsi ini disalahartikan untuk digunakan dan diperuntukan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat berakibat fatal bagi penggunaannya.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Barang Bukti, Narkotika

### **Pendahuluan**

Permasalahan yang sangat global yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, yaitu berupa zat atau obat yang memiliki sifat candu dan halusinasi serta kepercayaan diri dalam keberanian melakukan sesuatu. Zat ini dapat merusak generasi bangsa dan mempengaruhi tingkah laku dan psikis seseorang yang menggunakannya sehingga dapat melakukan hal negatif yang berujung pada berbuat kejahatan. Zat atau obatan ini sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun persepsi ini disalahartikan untuk digunakan dan diperuntukan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat berakibat fatal bagi penggunaannya.

Pengawasan dalam masuknya dan beredarnya zat atau obat ini di beberapa negara tidak dapat berjalan dengan maksimal, karena masih banyak beberapa oknum yang melakukan bisnis dalam memperjual belikan serta melakukan pengedaran untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia menjadi sasaran peredaran

gelap narkoba oleh sindikat internasional. Hal ini terlihat dari peningkatan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Seperti tak ada ujung narkoba terus mengalir masuk ke Indonesia. Peredarannya tidak hanya menyasar masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi sudah merambah sampai ke pelosok negeri.

Peredaran gelap narkoba tidak hanya selalu masalah bisnis, tapi ada upaya yang sistematis untuk merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Inilah yang perlu di waspadi oleh semua elemen bangsa ini. Berikut beberapa fakta yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran peredaran gelap narkoba internasional.

- a. Tingginya Jumlah Penyalahguna narkoba, prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN pada tahun 2021 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta jiwa tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkoba (pengguna tetap).
- b. Pengawasan Jalur Laut Yang Belum Maksimal, berdasarkan laporan kepala bea cukai pada tahun 2021, penyelundupan narkoba melalui jalur udara semakin menurun, yakni 48 kali. Sedangkan angka penyelundupan melalui jalur laut meningkat tajam, yaitu 59 kali. Ini mengindikasikan bahwa jalur laut menjadi primadona bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba di Indonesia.
- c. Masyarakat Belum Sepenuhnya Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar, salah satu elemen penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan guna melindungi dirinya terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

d. Bisnis Yang Sangat Menguntungkan, Indonesia yang kian menjadi surga peredaran gelap narkoba jaringan Indonesia harus mendapat perhatian semua pihak. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, maka tingkat permintaan pada barang haram narkoba juga akan semakin meningkat. Dengan hal yang tinggi tersebut, sindikat internasional akan terus melakukan upaya yang lebih maksimal untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Pada awal tahun 2019 di Indonesia, pernah terjadi kenaikan harga sabu secara drastis. Kenaikan itu disebabkan karena hilang pasokan narkoba. Pasokan tersebut hilang karena BNN berhasil menangkap pengedar sabu terbesar Wong Chi Ping dengan jumlah barang bukti yang mencapai 862 kilogram terakhir kasus yang menimpa petinggi Polri serta menyeret beberapa perwira Polri, dimana dalam kasus Teddy Minahasa Polri berhasil mengamankan 5 Kg Shabu yang merupakan barang bukti sitaan yang kemudian disalah gunakan (<https://megapolitankompas>).

Beberapa fakta yang telah disebutkan di atas tadi menjadi sumber ataupun awal penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia. Dalam rangka menyikapi penyalahguna narkoba, tentunya harus ada penegakan hukum yang secara tegas dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum di negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebaskan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian.

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.

Apabila dilihat dari perundang undangan Indonesia dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat

polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya dapat diajukan sebagai alat bukti. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Begitu sebaliknya, apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasan perkara) yang kemudian untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Cara mendapatkan sebuah barang bukti maka penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melakukan penyitaan barang sitaan dari tindak pidana narkoba, selanjutnya melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan pada hari penyitaan dan penyimpanan dilakukan. Akan tetapi dalam realitas perkembangannya, sering muncul dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga tidak sedikit barang bukti yang disita penyidik tidak tercatat dalam pembuktian, bahkan hilang sehingga menyulitkan pada saat pemeriksaan perkara dipengadilan.

Realitas perkembangannya setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti narkotika sebagai alat bukti dalam tindak pidana, penyimpanan yang dilakukan oleh penyidik menjamin dalam pengawasannya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya ada bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun tempat penyimpanan yang salah.

Dengan adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Kepolisian yang bertanggungjawab secara penuh terhadap rusak dan hilangnya barang sitaan yang dilakukan penyimpanan dalam kekuasaannya.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Tanggung Jawab Administrasi Dan Tanggung Jawab Fisik Dalam Pengawasan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Oleh Satresnarkoba.**

Pelaksanaan mengenai hukum acara, KUHAP mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 16 dinyatakan bahwa

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berkaitan dengan penyitaan, adapun benda-benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHP:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a).
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat 1 huruf b)
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat 1 huruf c)
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (ayat 1 huruf d)
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat 1 huruf e)
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat 2 KUHP).

Polres Parigi Moutong dalam penanganan barang sitaan narkoba bekerja secara profesional hal ini dibuktikan dimana tanggal 24 Januari 2024 Polres Parigi Moutong memusnahkan 259.4066 gram barang bukti narkoba baik yang disimpan oleh Polres Parigi Moutong maupun instansi lainnya.

Pada Tahun 2023 dari Januari hingga Agustus 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, berhasil mengungkap sebanyak 37 kasus tindak pidana

narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang berupa Trihexyphenidyl (THD). Adapun barang bukti yang disita diantaranya 113,87 gram narkotika jenis sabu dan 2.000 butir obat THD.

Bahwa dalam melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda- benda sitaan negara.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikemal dengan nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983).

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola barang bukti yang apabila dalam kabupaten tersebut belum terbentuknya RUPBASAN maka barang tersebut akan disimpan dalam Penyimpanan Barang Bukti yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tempat tersebut dinamakan Sat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Bukti).

Kepala Satuan Tahanan dan Bukti atau bisa disebut dengan Sat Tahti diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Kepolisian Resor, melaporkan jumlah dan kondisi para tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa fungsi pengawasan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan yaitu :

1. Untuk menegakan integritas pengelola dan pengelolaan barang bukti
2. Untuk memastikan pemeliharaan benda sitaan berjalan dengan baik, sesuai dan tertib akan peraturan yang terkait.

Ada kendala yang dihadapi dalam bagaimana menerapkan hukum secara nyata terhadap penyimpanan barang bukti narkoba antara lain:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak saja mencakup *Law Enforcement*, namun juga *peace maintenance*. Karena sebenarnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba yang sampai saat ini belum mencapai kata maksimal dimana masih banyaknya peredaran narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Aturan yang ada terutama dalam sanksi dan pengamanan barang bukti yang belum kesemuanya dapat dijalankan dengan baik.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum. Karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dalam menegakkan hukum. Pengetahuan, mentalitas dan netralitas serta integritas aparatur penegak hukum yang harus ditekankan. Jika suatu aturan hukum telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun jika aturan tersebut tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan tertulis maka hal tersebut adalah perbuatan menzalimi masyarakat. Oleh karena itu kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh dimana barang bukti narkoba yang dengan sengaja dikeluarkan oleh seorang oknum perwira polisi yang dimana menyeret beberapa perwira lainnya.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini dapat mencakup alat-alat pendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, aparat penegak hukum memerlukan fasilitas pendukung yang terbaik untuk memberantas dan menindak kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks. Hal ini dimana mekanisme pengawasan barang bukti yang belum begitu ketat sehingga ada sebagian barang bukti narkoba yang dengan sengaja dikeluarkan dari tempat penitipan barang bukti dan diperdagangkan kembali.

#### 4. Faktor Masyarakat

Aparatur penegak hukum sejatinya berasal dari masyarakat. Jadi tindakan dan perilakunya harus memperhatikan kebiasaan dan moralitas di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek dalam keberlakuan hukum memiliki peranan penting dalam terciptanya kedamaian dan cita-cita bangsa. Untuk terciptanya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat harus memiliki kepatuhan terhadap ketentuan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan tercapai bila masyarakat memiliki kesadaran hukum. Agar tercapainya kesadaran hukum diperlukan peran yang aktif dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya menggunakan narkoba.

#### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pengawasan penyimpanan barang bukti, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Atas Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri, selain itu diatur juga tentang mekanisme pengelolaan barang bukti mulai dari tahap penyitaan sampai penyimpanan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

## **Daftar Pustaka**

Ar.Sujono. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2012. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulanganny, Sumatera Utara.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan. Jakarta.

Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusno Adi. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, UMM PRESS, Malang.

M.Yahya Harap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryo. 2009. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Transmedia Putaka, Jakarta.

Tampil Anshari Siregar. 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Pers, Medan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10  
Tahun 2010 Atas Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri